



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Agm**

Pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. Nyoman Kartini, bertempat tinggal di Desa Rama Agung RT.004 Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Suhri Nanda, S.H., M.H., Wawan Ersanovi, S.H., Adillah Tri Putra Jaya, S.H., Nuroni, S.H., Yuri Prasetyo Saputro, S.H., dan Ayub Jefri Simanungkalit, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Suhri Nanda, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Siti Khadijah No. 557 RT. 008 RW. 001 Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 21 September 2021 sebagai Penggugat I;
2. Wayan Tia Faraswati, bertempat tinggal di Desa Rama Agung RT.004 Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Suhri Nanda, S.H., M.H., Wawan Ersanovi, S.H., Adillah Tri Putra Jaya, S.H., Nuroni, S.H., Yuri Prasetyo Saputro, S.H., dan Ayub Jefri Simanungkalit, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Suhri Nanda, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Siti Khadijah No. 557 RT. 008 RW. 001 Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 21 September 2021 sebagai Penggugat II;

dan

1. Wayan Supardi, alamat Desa Rama Agung RT.004 Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Tergugat;
2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara, berkedudukan di Jl. Sudirman No. 37, Gunung Alam, Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Turut Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Silmiwati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dan untuk itu telah mengadakan

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal

Rabu, 13 Oktober 2021 sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat serta Turut Tergugat secara itikad baik sepakat untuk menempuh upaya penyelesaian secara damai dan kekeluargaan atas perkara balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 00757 sebagaimana yang dimaksud dalam Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Agm.

## Pasal 2

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat bersedia untuk melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 00757 atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat II.

## Pasal 3

Bahwa Para Penggugat menyanggupi untuk membiayai segala biaya yang timbul dari proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 00757 atas nama Tergugat.

## Pasal 4

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat menyepakati proses pemindahan atau pengurusan rumah ibadah agama Hindu yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00757 atas nama Tergugat dilakukan secara adat istiadat yang berlaku setelah proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 00757 atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat II.

## Pasal 5

Bahwa jangka waktu untuk Tergugat melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 00757 atas nama Tergugat mulai dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah kesepakatan ini disepakati.

## Pasal 6

Bahwa Turut Tergugat bersedia mengakomodir proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 00757 atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat II sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

Bahwa apabila ada pengingkaran/tidak mematuhi bunyi isi kesepakatan perdamaian ini oleh salah satu atau lebih dari pihak-pihak yang berperkara, masing masing pihak bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Penggugat.

## Pasal 9

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN. Agm berkenan memutus dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian.

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.  
Kemudian Pengadilan Negeri Arga Makmur menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Agm**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;  
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;  
Mengingat, Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Hendra Yuristiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Agm tanggal 21 September 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hendra Yuristiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., dan Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Agm tanggal 21 Oktober 2021 dan dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S.H.

Hendra Yuristiawan, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.

## Rincian Biaya

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp	280.000,00;
4. PNPB Panggilan.....	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	390.000,00;

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)